



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LKjIP)**

**KECAMATAN JEMAJA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jemaja Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja selama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan yang berlaku. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta tingkat penggunaan anggaran sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat terus dilakukan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan di wilayah Kecamatan Jemaja. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, namun hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga LKjIP Kecamatan Jemaja Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam upaya peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Letung, 04 Maret 2026

**CAMAT JEMAJA**



**Mudahir, S.Pi**

Penata Tk.I/III,d

NIP 198406092014041001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	4
C. Isu Strategis .....	10
D. Landasan Hukum .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	13
B. Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas .....	16
C. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jemaja .....	17
D. Indikator Kinerja Utama .....	17
E. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Tahun Perangkat Daerah .....	19
1. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 .....	20
2. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 .....	21
3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran .....	23
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	24
C. Realisasi Anggaran .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran .....	33

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jemaja Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jemaja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Secara umum, kinerja Kecamatan Jemaja Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan sebagian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada aspek pelayanan publik, persentase penyelesaian pelayanan administrasi tepat waktu menunjukkan hasil yang sangat baik, didukung oleh peningkatan disiplin aparatur dan penerapan standar operasional prosedur yang konsisten. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dengan tingkat realisasi yang tinggi. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan juga menunjukkan peningkatan sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan pengendalian internal.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui forum Musrenbang serta kegiatan pembinaan masyarakat menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi indikator meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Jemaja.

Meskipun demikian, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus

berkembang. Tantangan tersebut menjadi dasar dalam perumusan strategi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Jemaja Tahun 2025 berada pada kategori baik hingga sangat baik. LKjIP ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi serta dasar pengambilan kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Tahun 2026 dan seterusnya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jemaja tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jemaja dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasarkan penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jemaja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Jemaja berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2025 sebagai berwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan target yang telah disusun dalam visi dan misi, indikator kinerja utama serta realisasi capaian kegiatan.

## **B. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretaris**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- pengoordinasian penyusunan program dan laporan seksi-seksi;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sekretariat Camat membawahi :
  - ❖ Sub Bagian Program.
  - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - ❖ Sub Bagian Keuangan

#### 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam urusan administrasi umum, ketatausahaan, rumah tangga, serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan.
2. Mengelola administrasi perjalanan dinas.
3. Mengelola perlengkapan dan aset/barang milik daerah.
4. Menyiapkan bahan pengusulan kenaikan pangkat, cuti, dan administrasi kepegawaian lainnya.
5. Melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan.
6. Menyusun laporan administrasi umum dan kepegawaian.

## 2.2. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan dalam menyusun perencanaan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyusun Renstra, Renja, dan RKT Kecamatan.
2. Menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA, DPA).
3. Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja (LKjIP).
4. Melakukan Monev pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Menyiapkan bahan evaluasi SAKIP Kecamatan.

## 2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan dalam pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel dan transparan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan anggaran, termasuk RKA dan DPA Kecamatan.
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran.
3. Pengelolaan pembukuan dan pencatatan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian dokumen keuangan, termasuk kelengkapan administrasi pembayaran.
5. Penyusunan laporan keuangan kecamatan, baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan.
6. Pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kegiatan dan perjalanan dinas.

7. Koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) terkait pelaporan dan rekonsiliasi keuangan.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta penyusunan bahan analisis serapan anggaran.
9. Penyiapan bahan pemeriksaan/audit oleh inspektorat atau aparat pengawas eksternal.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai bidang tugasnya.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang tata pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa

Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- ✓ Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ✓ Memfasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.
- ✓ Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan kependudukan tertentu.
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ✓ Memfasilitasi perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa/Kecamatan).
- ✓ Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.
- ✓ Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- ✓ Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- ✓ menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan
- ✓ menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- ✓ mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- ✓ melaksanakan penyuluhan dan pembinaan ketentraman, kerukunan hidup masyarakat serta sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- ✓ melakukan pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
- ✓ melaksanakan pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- ✓ melaksanakan pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- ✓ melaksanakan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- ✓ melaksanakan pendataan, penggalian potensi sesuai bidang tugasnya;
- ✓ melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebersihan dan pertamanan;
- ✓ menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu);
- ✓ menerima laporan tentang pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dari masyarakat atau unit kerja terkait;
- ✓ mengecek kebenaran laporan dan mengumpulkan data pelanggaran dengan cara mendatangi lokasi;

- ✓ mengkaji jenis dan bentuk pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ melaksanakan pembinaan ideologi politik;
- ✓ memberikan informasi dan komunikasi serta bantuan teknis penanggulangan ketertiban umum bersama unit kerja terkait;
- ✓ melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- ✓ menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- ✓ menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- ✓ menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- ✓ menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- ✓ melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;
- ✓ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pelayanan Umum.

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

- ✓ Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan umum.
- ✓ Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan umum.
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum.
- ✓ Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum.
- ✓ Menyelenggarakan administrasi kependudukan lingkup kerjanya.
- ✓ Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan.
- ✓ dibidang pembangunan dan pemberdayaan masarakat.
- ✓ Melaksakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan umum.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing. Kelompok

Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

Pejabat Fungsional pada kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja dan Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Kecamatan Jemaja terdiri dari pegawai kantor camat dan pegawai kelurahan dengan jumlah keseluruhan mencapai 68 orang yang terdiri dari 52 Orang Pegawai Kantor Camat dan 16 Orang Pegawai Kantor Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja dengan status kepegawaian, jabatan, bidang kerja dan pendidikan yang berbeda.

### **C. Isu Strategis**

Permasalahan utama Kecamatan Jemaja berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan infrastruktur dasar, pengoptimalan potensi ekonomi local (perikanan/pariwisata), dan peningkatan kualitas SDM. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya dan kebutuhan peningkatan konektivitas. Beberapa isu strategis utama di Kecamatan Jemaja antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Pembangunan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur pendukung, konektivitas, dan sarana prasarana dasar.
- 3) Pengembangan Potensi Lokal: Fokus pada sektor unggulan seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata untuk penguatan ekonomi kerakyatan.
- 4) Peningkatan SDM: Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat serta isu terkait kesehatan dan pendidikan.
- 5) Pengembangan Wilayah: Perencanaan pembangunan yang terintegrasi di Pulau Jemaja.

#### D. Landasan Hukum

LKJIP Kecamatan Jemaja disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026;
- 4) Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Jemaja adalah sebagai berikut:

**Bab I : PENDAHULUAN**

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

**Bab II : RENCANA STRATEGIS**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja.

**Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**Bab IV : PENUTUP**

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di Tahun mendatang.

**Lampiran:** Pada bagian dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jemaja dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan

proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jemaja memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”***.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- ✓ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan;
- ✓ Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan

Adapun Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Jemaja menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- ✓ Meningkatnya Partisipasi pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.
- ✓ Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja yang baik, bersih dan akuntabel.
- ✓ Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan Jemaja.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Persentase pelayanan administrasi selesai tepat waktu	CC (51,56)	BB (60,10)	BB (63,15)	BB (69,00)	BB (71,00)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (81,29)	B (82,00)	B (83,00)	A (86,50)	A (87,00)
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan	-	85%	94%	95%	96%
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	-	87%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase kehadiran peserta Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kegiatan pembinaan masyarakat terlaksana sesuai rencana	-	94%	98,95%	99,95%	99,95%

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka kecamatan Jemaja melaksanakan Misi Ke-3 yaitu Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani, serta otonomi desa yang bersinergi. Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur, meningkatnya integritas dan kinerja aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Perencanaan kinerja Kecamatan Jemaja merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten, khususnya RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja memiliki tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Perencanaan strategis Kecamatan Jemaja disusun dengan memperhatikan:

- 1) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026;
- 2) Renstra Kecamatan Jemaja Tahun 2021–2026;
- 3) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jemaja Tahun 2025;
- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

## **B. Visi Kabupaten Kepulauan Anambas**

Perencanaan kinerja Kecamatan Jemaja mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang dalam RPJMD

### **Visi Kabupaten Kepulauan Anambas:**

*"Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang Maju, Berdaya Saing dan Berakhlakul Karimah.*

**Misi yang terkait dengan tugas Kecamatan antara lain:**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah.

**C. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jemaja**

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan jemaja  
Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,29	82,00	83,0	86,00	86,50	87,00
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**D. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jemaja ditetapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan jemaja  
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
2.	Meningkatnya pembinaan desa	Persentase desa yang dibina tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan	B

## E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Kab. Kep. Anambas dengan Bupati Kep. Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Jemaja yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,00)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A (87,00)
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	60%
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja melaksanakan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

**Tabel 3.1 Kategori Prediksi Penilaian AKIP**

No	Predikat	Interpretasi
1.	> 90-100	Sangat Memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat Baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	>30-50	Kurang
7.	>0-30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

## 1. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

Capaian kinerja tujuan Kecamatan Tahun 2025 merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran capaian ini dilakukan melalui indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja tahunan.

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	88	100%	Sangat Baik
Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan administrasi	Persentase pelayanan selesai tepat waktu	95%	95%	100%	Baik
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan	98%	85%	85%	Baik
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	90%	92%	100%	Sangat Baik

Secara umum, realisasi kinerja tujuan Kecamatan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pada beberapa indikator masih terdapat selisih capaian yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Tujuan utama Kecamatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut, digunakan beberapa indikator kinerja utama seperti:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan
2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi tepat waktu
3. Tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan
4. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi dan pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran, mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, hal ini didukung oleh optimalisasi pelayanan terpadu, peningkatan disiplin aparatur, serta pemanfaatan sistem administrasi yang lebih tertib dan transparan. Serta penerapan proses pelayanan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku

Adapun pada aspek tata kelola pemerintahan, capaian program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian internal serta monitoring dan evaluasi berkala menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tujuan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Evaluasi atas capaian ini menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **2. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025**

Capaian kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran atas tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran  
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Relisasi 2025	Capaian (%)	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Persentase pelayanan administrasi selesai tepat waktu	95%	96%	100%	Memuaskan
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86%	79,60%	92,55%	Baik
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan	92%	85%	94%	Baik
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	85%	87%	100%	Memuaskan
3	Meningkatnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase kehadiran peserta Musrenbang Kecamatan	95%	100%	100%	Memuaskan
		Persentase kegiatan pembinaan masyarakat terlaksana sesuai rencana	95%	94%	98,95%	Baik

Pada Tahun 2025, Kecamatan telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Secara umum, capaian kinerja sasaran menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator dapat tercapai.

Sasaran pertama, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, diukur melalui indikator persentase pelayanan yang diselesaikan tepat waktu dan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan. Realisasi pada indikator ini menunjukkan capaian yang tinggi, mencerminkan peningkatan disiplin aparatur serta optimalisasi penerapan standar operasional prosedur pelayanan.

Sasaran kedua, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, diukur melalui indikator persentase pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan serta tingkat tindak lanjut hasil pengawasan. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran ketiga, yaitu meningkatnya koordinasi dan pemberdayaan masyarakat, diukur melalui indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan serta jumlah kegiatan pembinaan yang terlaksana sesuai rencana. Realisasi atas sasaran ini menunjukkan komitmen Kecamatan dalam memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

### **3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran**

Perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja Kecamatan Jemaja dari tahun sebelumnya ke Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengukur konsistensi pencapaian target, mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kinerja, serta menjadi dasar dalam perumusan strategi perbaikan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum capaian kinerja sasaran Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai beberapa indikator utama, terutama pada aspek pelayanan publik dan tindak lanjut hasil pengawasan.

**Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran  
Tahun 2025**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Relisasi 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Persentase pelayanan administrasi selesai tepat waktu	94%	96%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76%	79,60%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan	82%	85%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	85%	87%
3	Meningkatnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase kehadiran peserta Musrenbang Kecamatan	95%	100%
		Persentase kegiatan pembinaan masyarakat terlaksana sesuai rencana	94%	94%

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan yang tepat pada tahun berikutnya.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Jemaja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain meningkatnya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan kecamatan.

Pada aspek pelayanan publik, peningkatan persentase pelayanan tepat waktu dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dipengaruhi oleh penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, peningkatan disiplin pegawai, serta pengawasan langsung oleh pimpinan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, keberhasilan capaian pelaksanaan program dan tindak lanjut hasil pengawasan didukung oleh perencanaan yang lebih

terukur, pengendalian internal yang berjalan efektif, serta komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah Kecamatan Jemaja yang terdiri dari wilayah kepulauan, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Kecamatan Jemaja akan melakukan langkah-langkah perbaikan berupa peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pelatihan, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja.

**Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran  
Tahun 2025**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Relisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan		
						Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Upaya Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Persentase pelayanan administrasi selesai tepat waktu	95%	96%	100%	Disiplin aparaturnya meningkat, penerapan SOP konsisten	Keterbatasan SDM pada jam sibuk pelayanan	Penataan jadwal pelayanan dan pembagian tugas lebih efektif
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86%	79,60%	92,55%	Pengawasan pimpinan dan respon cepat terhadap pengaduan	Sarana ruang tunggu terbatas	Perbaikan sarana pelayanan dan penguatan layanan informasi
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan	92%	85%	94%	Perencanaan kegiatan lebih terukur	Penyesuaian anggaran di tengah tahun	Penguatan perencanaan dan mitigasi risiko kegiatan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	85%	87%	100%	Komitmen pimpinan dan monitoring berkala	Keterbatasan waktu penyelesaian administrasi	Penyusunan timeline tindak lanjut yang lebih terstruktur
3	Meningkatnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase kehadiran peserta Musrenbang Kecamatan	95%	100%	100%	Koordinasi aktif dengan desa/kelurahan	Kondisi cuaca dan akses wilayah kepulauan	Optimalisasi pemberitahuan dan pemanfaatan media informasi
		Persentase kegiatan pembinaan masyarakat terlaksana sesuai rencana	95%	94%	98,95%	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembinaan	Perubahan kebijakan menyebabkan pelaksanaan efisiensi	Dilakukan penguatan perencanaan berbasis resiko serta koordinasi

### C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Plafon Anggaran Kecamatan Jemaja sebesar Rp. 5.861.416.243,00 terealisasi sebesar Rp. 5.028.711.922,00 atau 85,79%. Salah satu penyebab realisasi anggaran tidak tercapai adalah terdapat beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan, namun tidak bisa dibayarkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Table 3.5 REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
TAHUN 2025**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
		PENETAPAN	PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>5.369.343.844</b>	<b>5.025.383.155</b>	<b>4.261.797.122</b>	<b>84,81</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.777.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>35,16</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	1.500.000		-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	250.000		-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	-	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.220.000	1.220.000	1.220.000	<b>100</b>
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.220.000	500.000		-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	293.500	-		-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.543.500	-	-	-
	<b>Administras Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.919.012.865</b>	<b>4.678.225.646</b>	<b>3.965.692.209</b>	<b>84,77</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.731.887.865	4.463.750.646	3.751.739.209	<b>84,05</b>
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	178.440.000	211.970.000	211.970.000	<b>100</b>
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.843.000	1.983.000	1.983.000	<b>100</b>
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.842.000	522.000	-	-
	<b>Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.480.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>19,85</b>
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik daerah SKPD	10.480.000	5.240.000	1.040.000	<b>19,85</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>43.854.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.750.000	-	-	-
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.104.000	-	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>272.744.522</b>	<b>144.121.463</b>	<b>120.173.000</b>	<b>83,38</b>

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
		PENETAPAN	PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
15	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.890	5.000.890	4.289.500	85,77
16	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10.709.895	-	-	-
17	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	8.023.773	8.023.773	6.888.500	85,85
18	Penyedia Bahan Logistik Kantor	35.502.840	25.385.400	18.300.000	72,09
19	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	12.503.124	9.532.400	6.980.000	73,22
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000	8.750.000	2.800.000	32,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.504.000	87.429.000	80.915.000	92,55
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.635.151</b>	<b>121.816.046</b>	<b>112.021.913</b>	<b>91,96</b>
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.892.763	32.164.583	26.548.950	82,54
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.742.388	9.684.000	5.505.500	56,85
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	79.967.463	79.967.463	100
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.990.306</b>	<b>61.650.000</b>	<b>61.650.000</b>	<b>100</b>
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin	35.990.306	61.650.000	61.650.000	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.850.000</b>	<b>10.860.000</b>	-	-
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.890.000	4.890.000	-	-
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.960.000	5.970.000	-	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>52.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja PD Yang Ada di Kecamatan</b>	<b>52.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-
28	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayahnya	52.000.000	2.000.000	-	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>633.858.772</b>	<b>35.755.000</b>	<b>23.705.000</b>	<b>66,30</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>595.215.360</b>	<b>35.755.000</b>	<b>23.705.000</b>	<b>66,30</b>
29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	595.215.360	35.755.000	23.705.000	66,30

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
		PENETAPAN	PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>38.643.412</b>	-	-	-
30	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	38.643.412	-	-	-
	<b>PROGRAAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.250.000</b>	-	-	-
	<b>Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.250.000</b>	-	-	-
31	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.250.000	-	-	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>61.812.400</b>	<b>31.092.400</b>	<b>23.380.800</b>	<b>75,20</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>61.812.400</b>	<b>31.092.400</b>	<b>23.380.800</b>	<b>75,20</b>
32	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60.562.400	31.092.400	23.380.800	<b>75,20</b>
33	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.250.000	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>70.270.000</b>	<b>100.000</b>	-	-
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>70.270.000</b>	<b>100.000</b>	-	-
34	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	100.000	-	-
35	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.270.000	-	-	-
36	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48.000.000	-	-	-
	<b>KELURAHAN LETUNG</b>	<b>881.452.428</b>	<b>767.085.688</b>	<b>719.829.000</b>	<b>93,84</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>148.817.728</b>	<b>92.555.688</b>	<b>59.979.000</b>	<b>64,80</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>102.118.000</b>	<b>60.668.860</b>	<b>40.470.000</b>	<b>66,71</b>
37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.000	4.898.000	1.845.000	<b>37,67</b>
38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	1.855.000	<b>46,38</b>
39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.020.000	9.599.680	9.340.000	<b>97,29</b>
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	5.271.180	2.000.000	<b>37,94</b>
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.200.000	6.900.000	-	-
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	30.000.000	25.430.000	<b>84,77</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.998.928</b>	<b>22.006.828</b>	<b>19.509.000</b>	<b>88,65</b>

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
		PENETAPAN	PERUBAHAN	REALISASI	% CAPAIAN
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	15.007.900	12.942.000	86,23
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.998.928	6.998.928	6.567.000	93,83
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.700.800</b>	<b>9.880.000</b>	-	-
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.880.000	5.880.000	-	-
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	-	-
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.820.800	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>732.634.700</b>	<b>674.530.000</b>	<b>659.850.000</b>	<b>97,82</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>732.634.700</b>	<b>674.530.000</b>	<b>659.850.000</b>	<b>97,82</b>
48	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.184.700	88.000	-	-
49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,
50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	527.450.000	474.442.000	459.850.000	96,92

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jemaja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja sasaran, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Sebagian besar indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian yang memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen aparatur Kecamatan Jemaja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah kepulauan yang mempengaruhi mobilitas dan koordinasi, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

### **A. KESIMPULAN**

- 1) Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Jemaja Tahun 2025 berada dalam kategori baik hingga sangat baik.
- 2) Pelayanan administrasi kepada masyarakat mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan tingginya persentase penyelesaian pelayanan tepat waktu dan meningkatnya nilai kepuasan masyarakat.
- 3) Tata kelola pemerintahan berjalan efektif dengan tingkat realisasi program dan tindak lanjut hasil pengawasan yang optimal.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan tren positif melalui kehadiran dalam forum perencanaan dan kegiatan pembinaan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

## **B. SARAN**

- 1) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
- 2) Penguatan perencanaan berbasis kinerja dan manajemen risiko perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan koordinasi perlu dikembangkan untuk mengatasi kendala geografis wilayah.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik perlu menjadi perhatian guna meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

Dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan kinerja Kecamatan Jemaja pada Tahun 2026 dan seterusnya dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Letung, 04 Maret 2026

**CAMAT JEMAJA**



**Mudahir, S.Pi**

Penata Tk.I/III, d

NIP 198406092014041001